



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BLORA  
NOMOR : 360 /177/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI WILAYAH KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Membaca : Rekomendasi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blora Nomor : 360/89/2020 tanggal 19 April 2020 tentang Usulan Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Blora;
- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- c. bahwa dengan adanya kasus pertama meninggalnya Pasien Dalam Pengawasan di wilayah Kabupaten Blora yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melalui pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Swab*, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Blora;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Blora;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2020 di Kabupaten Blora, selama 43 (Empat Puluh Tiga) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi seluruh wilayah Kabupaten Blora
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
DJOKO NUGROHO

TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua BPBD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
  2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
  3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
  4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.
- 

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**  
NIP. 19760905 199903 2 004

